

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah islam membuktikan bahwa masjid merupakan pusat atau sentral kegiatan kaum muslim baik hal ibadah, ekonomi maupun sosial, sebagaimana keberadaan masjid nabawi di madinah pada masa Rasulullah SAW. Begitupun di indonesia, masjid juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah maupun sarana penyebaran agama islam, para pengurus masjid juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin berinfaq ataupun sedekah khususnya pada hari-hari besar islam seperti hari raya idul fitri, idul adha dan pada sholat jum'at setiap minggunya.<sup>1</sup>

Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk biaya operasional masjid seperti membayar *khotib*, imam, muadzin, takmir dan lain-lain. Selain itu digunakan untuk biaya renovasi dan pembangunan insfratruktur masjid. Berkaitan dengan pemakmuran masjid, sebenarnya banyak berhubungan dengan kemakmuran masyarakat islam secara umum karena menurut masjid kata makmur dapat di obsisikan dengan perkataan *takmir* (takmir) jadi, takmir masjid adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat masjid ramai dan sejahtera. Dengan demikian masjid memiliki

---

<sup>1</sup> Sidi Gazalba, Optimalisasi Dana Infaq Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran Bpjs Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Masjid Yogyakarta (Yogyakarta, trunojoyo 2019) h. 28

peran yang vital dalam membangun masyarakat yang tinggal dilingkungannya.

Masjid atau mushala adalah tempat beribadah bagi umat muslim. Terlepas dari itu, kenyataannya masjid memiliki fungsi sosial. Kementerian agama melansir rilis fungsi masjid menjadi tiga fungsi pokok yaitu, fungsi *idaroh* (masjid harus dapat dikelola dan diatur dalam sebuah organisasi dan administrasi yang baik), *imaroh* (mengembangkan dan memberdayakan kegiatan ibadah), dan *riayah* (pengurus masjid harus mampu, menjaga, memelihara, dan mengembangkan fasilitas masjid). Jika ketiga fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka masjid dapat mewujudkan perannya sebagai sumber kemaslahatan bagi umat islam.<sup>2</sup>

Di jelaskan pada literatur fiqih muamalah, para *fuqaha* (ahli fiqih) berpendapat bahwa ahli Infaq merupakan salah satu bentuk filantropi dengan cara memberikan uang atau sesuatu yang berharga terhadap kepentingan umum untuk mewujudkan maslahat, seperti penyaluran dana untuk kegiatan keagamaan yaitu membangun masjid, mushalah. Adapun kegiatan sosial seperti beasiswa untuk anak-anak fakir miskin, dan kaum dhuafa, termasuk untuk pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Dana Infaq dalam islam harus seoptimal mungkin dimanfaatkan agar memiliki benefit secara sosial dan finansial terhadap penerimanya dan juga terhadap penginfaq. Dengan demikian bila dana Infaq memiliki nilai yang

---

<sup>2</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/14/13040011/menilik-fungsi-sosial-masjid-sebagai-sumber-kemaslahatan-masyarakat>

besar harus didata manajemen operasional dan penyaluran agar dapat disalurkan dengan baik dan terorganisir.<sup>3</sup>

Kata Infaq diderivasi dari bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari *anfaqa- yunfiq- Infaqan*. Lafal tersebut berakar kata dari huruf- huruf nun, fa, dan qaf yang memiliki makna pokok terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan tersembunyi sesuatu atau samar sesuatu. Kata Infaq sudah menjadi bagian dari khazanah kosa kata bahasa indonesia (infaq) yang berarti dari khazanah (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam istilah fiqh Infaq adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan.<sup>4</sup>

Pada momen – momen tertentu pihak panitia pengelola memperoleh dana Infaq dalam jumlah fantastis, hingga sampai puluhan juta dan ratusan juta perbulan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak panitia, pendapatan yang diperoleh dari donatur sangat besar, sehingga dana yang jumlahnya sangat besar tersebut harus dikelola dengan baik dan terorganisir. Dana tersebut bukan hanya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana ibadah, namun juga seharusnya di alokasikan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, dengan besarnya jumlah pendapatan yang ada di masjid tersebut. Untuk itu potensi yang ada harus dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Thobroni, Mukjizat Sedekah, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007), hlm. 26

<sup>4</sup> Faris al- husain Ahmad ibn Zakariyya. Mu'jam Maqayis al lugha, juz I (Bairut: Dar al- Jail, 1991), h. 454

<sup>5</sup> KH. As'ad Balkhi, Ketua Pengurus masjid, wawancara pribadi, 16 ULU.

Kegiatan yang dilakukan pihak Amil harus di upayakan pengawasan, untuk memastikan *step* yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan baik. Tujuan pengawasan yang dilakukan untuk kinerja Amil harus dilakukan dengan baik untuk memastikan pihak Amil menjalankan seluruh prosres hingga seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.<sup>6</sup>

Sebagai wujud dari penghimpunan dana infaq yang dilakukan oleh panitia pengelola masjid, berikut ini merupakan data penerimaan dana infaq dari tahun 2018 sampai 2021.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Dana Infaq Dari Tahun 2018 - 2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	1.284.905.000
2	2019	1.250.296.000
3	2020	337.627.500
4	2021	371.823.000

*Sumber : Data Dokumentasi Panitia Pengelola Dana Infaq Masjid KH Besar*

*Balkhi*

Dari data tersebut dapat diketahui *fundraising* dana Infaq di masjid besar KH Balkhi kecamatan seberang ulu II mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2018 – 2021. Pada tahun 2018 pengumpulan dana Infaq mencapai Rp1.284.905.000, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan memperoleh dana Rp1.250.296.000, dan pada tahun 2020 pengumpulan dana Infaq mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga dana yang diperoleh

---

<sup>6</sup> Eri sudewo, manajemen ZIS (jakarta: erlangga, 2012), h. 102

sebesar Rp337.627.500, dan kemudian pada tahun 2021 pengumpulan dana Infaq mengalami kenaikan dari tahun 2020 sehingga memperoleh dana sebesar Rp371.823.000. sementara itu data penyaluran dana Infaq sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penyaluran Dana Infaq Dari Tahun 2018 – 2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2018	1.368.579.600
2	2019	1.519.680.150
3	2020	333.642.100
4	2021	406.299.600

*Sumber : Data Dokumentasi Panitia Pengelola Dana Infaq Masjid Kh Besar*

*Balkhi*

Dari data diatas diketahui bahwa dana Infaq di masjid besar KHBalkhi kecamatan seberang ulu II yang telah dikumpulkan digunakan untuk renovasi dan pembangunan insfratruktur dana tersebut digunakan dari tahun 2018 hingga 2019. Pengeluaran pada tahun 2018-2019 lebih besar dari pemasukan, yaitu pada tahun tersebut masih memiliki saldo awal atau saldo tahun sebelumnya. Dana yang terkumpul juga di gunakan untuk program yang ada, yaitu Program Tausiyah jum'at subuh dan program pengajian ibu – ibu setiap hari selasa, pembagian sembako tetapi hanya dilakukan setiap bulan suci ramadhan, dan digunakan untuk kebutuhan masjid yang lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pengurus Masjid Kh Besar Balkhi pada tanggal 18 November 2022

Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa dari segi pengelolaan infaq dan shadaqah Pasal 28 Ayat (2), dinyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan pemberi.<sup>8</sup>

Pemanfaatan dan penggunaan dana infaq serta shadaqah (selain zakat) terbagi menjadi dua, yaitu *muqayyad* (terikat) dan *ghair muqayyad* (tidak terikat). Untuk infaq terikat, maka harus disalurkan sesuai dengan maksud dan keinginan pemberinya. Sedangkan infaq tidak terikat, maka penggunaannya lebih fleksibel, artinya bisa di alokasikan untuk semua proyek kebajikan dan kemaslahatan sesuai dengan skala prioritas.<sup>9</sup>

Pada penelitian yang dilakukan Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado” menyimpulkan bahwa pengelolaan dana dari kotak infaq yang dijalankan pada setiap hari Jum’at tersebut akan dibagi menjadi 2 pembagian, dimana 40% untuk pengumpul dan 60% untuk berorientasi ke pembangunan masjid dan lain-lain.<sup>10</sup>

Penelitian Hengky Asmarakandi, Noven Suprayogi yang berjudul “Dana Infaq sebagai Pondasi Keuangan Masjid Namira Lamongan” menyimpulkan

---

<sup>8</sup>UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>9</sup> <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/penggunaan-dana-infaq-masjid-berbeda-dengan-yang-diniatkan-jamaah/>

<sup>10</sup>Andy M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado, (Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2), 2016.

bahwa pendayagunaan dana infaq di masjid Namira terlalu besar dikarenakan kebutuhan operasional masjid yang terlalu besar dibandingkan dengan pemasukan dana infaq sehingga dana yang digunakan untuk menutup dana yayasan sebagai penutup atas kekurangan tersebut.<sup>11</sup>

Penelitian Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori yang berjudul “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat” menyimpulkan bahwa cara yang akan digunakan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat hanya langsung kepada *Mustahik* sehingga menyebabkan kebermanfaatan dana tersebut hanya sesaat dan kepercayaan masyarakat sekitar untuk menitipkan dana ZISnya berkurang.<sup>12</sup>

Pada penelitian Asep Suryanto dan Asep Saepulloh yang berjudul “Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya” menyimpulkan bahwa potensi kegiatan masjid yang dapat mendukung untuk pemberdayaan ekonomi masjid adalah pengalaman DKM masjid dalam pengelolaan infaq dan kegiatan rutin majlis taklim baik dalam bentuk kelompok pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan kelompok pengajian remaja serta pemuda masjid.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Hengky Asmarakandi, Noven Suprayogi, Dana Infaq sebagai Pondasi Keuangan Masjid Namira Lamongan (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.8) 2019.

<sup>12</sup>Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661-668.

<sup>13</sup>Suryanto, A., & Saepulloh, A. (2016). Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 150\_176-150\_176.

Pada penelitian Ridha Illah yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Infaq dan Sedekah pada makam syiah kuala dalam perspektif Hukum Islam” menyimpulkan bahwa Penataan organisasi diperlukandalammeningkatkan potensi infaq dan sedekah sebagai instrument pemberdayaanekonomi umat. Terlaksananya kewajiban dalam hal ini mestinya diwujudkan dengan pengelolaan infaq dan sedekah yang propesional dan tercapainya misi ajaran infaq dan sedekah.<sup>14</sup>

Alokasi dana Infaq pada masjid besar KH. Balkhi masih sangat terbatas. Ketika dana terkumpul dana hanya digunakan untuk keperluan masjid dan program yang berjalan di masjid. Adapun program yang sedang berjalan dimasjid besar KH Balkhi ada 2 program, yaitu program Tausiyah Jum’at Subuh dan pengajian ibu-ibu setiap selasa. Masjid Besar KH Balkhi belum mengadakan kegiatan pengajian anak-anak (TPA), pelatihan pemberdayaan UMKM, Pelatihan Ekonomi kreatif, pelatihan peternakan atau program kemasyarakatan lainnya, sehingga pemanfaatan dana Infaqnya masih terbatas disalurkan. Dikarenakan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai **“Analisis Pemanfaatan Dana Infaq Di Masjid Besar KH Balkhi Untuk Kemaslahatan Masyarakat Kelurahan 16 Ulu Kota Palembang”**. Memfokus pada alokasi dan penggunaan dana periode tahun 2018-2021, untuk dapat mengetahui alokasi dan arah penggunaannya secara pasti dan terperinci.

---

<sup>14</sup>Illah, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemanfaatan dana Infaq yang dilakukan Amil pada pengelolaan di Masjid Besar KH Balkhi?
2. Bagaimana dampak penggunaan dana yang telah di alokasikan oleh pihak Amil terhadap kemaslahatan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana Infaq yang dilakukan Amil pada pengelolaannya di Masjid Besar KH Balkhi.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh pihak Amil terhadap masyarakat di Masjid Besar KH Balkhi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran secara detail bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana Infaq di Masjid Besar KH Balkhi untuk masyarakat.
2. Manfaat akademis
  - a. Bagi Masjid Besar KH Balkhi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif dan konstruktif untuk jadi pertimbangan serta masukan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan masyarakat di masa sekarang maupun yang akan datang.

- b. Bagi Akademis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini di susun dengan sistematis secara berurutan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang teori Pemanfaatan dana, Infaq, Kemaslahatan Masyarakat.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian antara lain, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

##### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang Pemanfaatan, Infaq, Kemaslahatan, Masjid.

##### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.